

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting*) di Desa Sallu, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara belum optimal kinerjanya dalam menunjang sistem pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di wilayah pemerintahan Desa Sallu. sesuai dengan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan, sesuai pada hasil penelitian mengenai pelaksanaan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan elemen tujuan dengan uraian pada penentuan tujuan alokasi dana desa (ADD) di Desa Sallu dikatakan baik dan selaras dengan visi-misi pemerintah Desa Sallu. Penentuan tujuan penggunaan alokasi dana desa (ADD) untuk pembangunan belum dilaksanakan akibat pagu dana yang diterima hanya berasal dari alokasi dana desa (ADD). Dan Penentuan tujuan pembiayaan pelayanan dikatakan baik karena mewujudkan hak mendapatkan insentif selama bekerja di pemerintahan desa Sallu ini. Dengan demikian maka uraian terkait dengan tujuan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di Desa Sallu belum maksimal.
2. Sasaran, pelaksanaan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan elemen sasaran pada maksud pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) dengan uraian pada ketepatan waktu dalam pembiayaan insentif dilaksanakan dengan cukup baik, pembayaran insentifnya 3 bulan. Dan dalam 1 tahun anggaran pencairan anggaran 4 kali untuk membayar kepada perangkat desa, BPD, Lembaga penggerak PPK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, RT/RW, Linmas, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Kemudian untuk ketepatan sasaran pada pembagian anggaran untuk pos pelayanan masyarakat dilakukan dengan baik. Untuk pembangunan infrastruktur tidak direalisasikan dan

kurang baik dalam upaya pembangunan desa Sallu. Dengan demikian maka uraian terkait dengan sasaran pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di Desa Sallu belum maksimal.

3. Program, pelaksanaan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan elemen program pada maksud pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) dengan uraian pada program kerja mengenai program kerja dari kegiatan yang ada di pemerintah desa Sallu penentuan penggunaan ADD direncanakan dengan baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk pemilihan program pemberdayaan masyarakat yang sesuai pada bidang pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian untuk capaian hasil program yang direncanakan sesuai pemanfaatan anggaran ditemukan bahwa pelaksanaannya cukup baik. Walaupun penyelenggaraan penguatan ketahanan pangan di tingkat desa, dan penyelenggaraan program makanan tambahan bagi masyarakat sudah dilaksanakan. Tetapi untuk perencanaan pada pembangunan infrastruktur fisik belum bisa dicapai akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki pada alokasi dana desa (ADD) tahun 2023.
4. Kegiatan, karena keterbatasan alokasi dana desa (ADD), yang diperoleh sehingga beberapa item seperti pembangunan infrastruktur tidak terlaksana dengan baik bagi kepentingan umum. Adapun bentuk pertanggungjawaban dari alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah Desa Sallu, dengan memberikan informasi bagi umum terkait dengan kegiatan dari pemanfaatan alokasi dana desa (ADD). Bentuk pelaporan anggaran dari kegiatan pembiayaan pada pembagian insentif sebelumnya membuat Surat permintaan pembayaran (SPP) yang dibaca ke masyarakat umum dari Kepala Desa saat diforum musyawarah dusun dan musyawarah desa, lalu pertanggungjawaban pada proses pencairan dibuktikan dengan surat

pertanggungjawaban (SPJ) belanja dan lampiran terkait dengan bukti transaksi yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran terkait dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting*), di Desa Sallu, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sallu diharapkan harus mengerti tujuan dari Anggaran Berbasis Kinerja.
2. Pemerintah Desa Sallu harus mengukur target-target capaian program, dan kegiatan.
3. Pemerintah Desa Sallu harus mampu membedakan antara program dan kegiatan.
4. Pemerintah Desa Sallu disarankan agar menjalankan program program dan kegiatan sesuai dengan rencana.
5. Aparatur Desa Sallu diharapkan agar meningkatkan kemampuan individu yaitu dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis sebagai bentuk pengembangan diri dan pembekalan tentang diklat pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja di pemerintahan desa.
6. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di pemerintah Desa Sallu juga diharapkan agar pemilihan perangkat desa pada tiap jabatan disesuaikan dengan bidang keahlian aparatur pada bidang keuangan dan bidang penyusunan rencana pembangunan Desa Sallu.
7. Diharapkan agar aparatur Desa Sallu lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi untuk memberikan saran dan masukan dengan mengadakan kotak saran terkait dengan sistem pemanfaatan anggaran dana desa untuk mengetahui

harapan dan juga perubahan yang diinginkan oleh masyarakat di wilayah pemerintah Desa Sallu.

8. Pihak pemerintah Desa Sallu juga diharapkan agar dengan memanfaatkan anggaran desa dalam pembenahan fasilitas sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang proses penyelenggaraan pelayanan di pemerintah Desa Sallu.
9. Diharapkan aparatur Desa Sallu untuk mengadakan evaluasi rutin terhadap kinerja dalam pemanfaatan anggaran dana desa untuk mengetahui permasalahan pada penyusunan program yang belum terselesaikan, agar mampu melakukan pembenahan dan bisa menjamin pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang lebih berkualitas dimasa mendatang.
10. Diharapkan aparatur Desa Sallu, melakukan koordinasi dengan menghubungi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk membahas dan menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami akibat ketiadaan dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- AA. Awar Prabu Mangkunegara, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Afiah, N. N. 2010: *Tinjauan Penganggaran Berbasis Kinerja*. Kencana: Bandung
- Bastian, Indra (2006): *Sistem Akuntabilitas Sektor Publik*. Salemba empat: Jakarta
- _____ (2006): *Sistem Akuntabilitas Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba empat: Jakarta
- Bastian, Indra (2010). *Akuntabilitas Sektor Publik suatu pengantar* Edisi ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Edy Sutrisno. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Halim (2012:177). *Analisis Laporan Keuangan*, Yokyakarta.
- Komariah dan Satori. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Mardiasmo (2002), *Struktur Penyusunan Anggaran*. Penerbit Andi: Yokyakarta.
- Mardiasmo (2011): *Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja*. Penerbit Andi: Yokyakarta.
- Martis Robert, Jackson Jhon. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba empat: Jakarta.
- Mashun, Mohamad, 2013: *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE, Yokyakarta.
- Milles M.B dan Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjeptjep Rohendi Rohidi 2014. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Milles M.B dan Huberman, M. (1992:1). *Teknik Analisis Data*. Terjemahan Tjeptjep Rohendi Rohidi 2014. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, J, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mumandar M, (2001). *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Nurman (1981:241): *Tujuan Pembangunan Desa*.
- Pahala Nainggolan (2012). *Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba*. Yayasan Bina Integrasi Edukasi: Jakarta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Taus, Wilfridus. 2014. *Stronght Leadership & Performance Budgeting*. UB. Press.

Tika H. Moh. Pabandu 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Cetakan Pertama. PT. Bumi Aksara: Jakarta.

Tjiptono, Fandy. 2014. *Pemasaran jasa, penerapan dan penelitian*. Andi Offset: Yogyakarta.

Sumber Lain:

Amal, Negsi, Arda. 2015. *Jurnal Ilmiah. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pembangunan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara*. Universitas Muhammadiyah: Makassar.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPENNAS) (2009). *Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta

Basri, R. 2013. *Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD*. Provinsi Sulawesi Utara.

Dokumen APBDes Desa Sallu, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.

Haspiarti. 2012. *Jurnal Ilmiah. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Pare-Pare*.

Peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi RI No. 13 tahun 2020 (*Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*).

Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang (*Pengelolaan Keuangan Desa*).

Profil Umum Desa Sallu, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023.

Rezeqiah, Muchalisa, Ana. 2017. *Jurnal Ilmiah. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Universitas Muhammadiyah: Palembang.

Sofiani, M. 2019. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8 (12): 4-41.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 (*Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara*).

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 (*Tentang Desa*).

Undang-Undang No. 6 tahun 2016 (*Tentang Desa*).